



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang berdayaguna dan berhasil guna diperlukan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang kuat yang mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, makaperlu dilakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

7. Tiyuh atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh atau sebutan nama lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Suku adalah bagian-bagian wilayah dari suatu Tiyuh atau sebutan nama lainnya yang dipimpin oleh Kepala Suku yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pemerintahan Tiyuh atau sebutan nama lainnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Tiyuh atau sebutan nama lainnya adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APBT, adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan tiyuh yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan batas minimal penerimaan dan pemikiran batas maksimal pengeluaran tiyuh.
13. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Pembinaan Tiyuh adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

BAB III

FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Tiyuh mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Tiyuh bersama KepalaTiyuh;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Tiyuh; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja KepalaTiyuh.

Pasal 5

Badan Permusyawaratan Tiyuh mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan tiyuh bersama KepalaTiyuh;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tiyuh dan peraturan Kepala Tiyuh;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian KepalaTiyuh.
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Tiyuh;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Tiyuh.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Bagian Pertama

Persyaratan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 6

Calon anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah penduduk tiyuh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Tiyuh;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan;
 - g. wakil penduduk Tiyuh yang dipilih secara demokratis.
5. Ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi :

Bagian Kedua
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat
Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 7

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Tiyuh membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh dan ditetapkan dengan keputusan kepala Tiyuh.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh berakhir.
- (5) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh berakhir.
- (6) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Ketiga
Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati/paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Tiyuh.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (4) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) Saya Bersumpah/ Berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Dengan telah dilaksanakannya peresmian/pengucapan sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh secara otomatis dinyatakan bubar.

7. Diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh melalui kepala Tiyuh.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Kelima
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Tiyuh.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Tiyuh yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi :

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPT

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Tiyuh berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan Tiyuh;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan

- e. memperoleh tunjanganmendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
 - c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Tiyuh;
 - d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Tiyuh; dan
 - f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Tiyuh.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi :

BAB VI

MEKANISME KERJA DAN TATA TERTIB BPT

Pasal 16

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Tiyuh dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- (2) musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- (3) pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (4) apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang hadir.
- (6) hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Tiyuh.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPT tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh.
- (2) Pimpinan dan anggota BPT dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Tiyuh
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Tiyuh, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Tiyuh;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - f. merangkap jabatan sebagai Kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh;
 - g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Tiyuh kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

15. Di antara Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 49A, Pasal 49B dan 49C, sehingga berbunyi :

PASAL 24A

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Tiyuh paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Tiyuh dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh antarwaktu.

- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Tiyuh;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Tiyuh;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Tiyuh; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Tiyuh atas pandangan Badan Permusyawaratan Tiyuh;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Tiyuh; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Tiyuh kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

PASAL 24B

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Tiyuh memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Tiyuh berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh yang berprestasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG: 07/TBB/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pemerintah Nomor 45 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah terjadi perubahan beberapa ketentuan mengenai Badan Pemerintahan Tiyuh.

Perubahan tersebut terkait mekanisme kerja dan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Tiyuh terdiri atas unsur perangkat Tiyuh dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Selain itu diatur juga mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan melalui proses pemilihan langsung dan proses musyawarah perwakilan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan berkenaan Badan Permusyawaratan Tiyuh, diperlukan suatu pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Tiyuh untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan tiyuh oleh Kepala Tiyuh dan Badan Pemerintahan Tiyuh.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas.

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Tiyuh.

Pasal 15

Cukupjelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukupjelas.

Pasal 21

Cukupjelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24A

Cukupjelas

Pasal 24A

Cukupjelas.

Pasal 24B

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARATNOMOR 67